

SKRIPSI
PENGARUH PANDEMI COVID-19 TERHADAP
PENINGKATAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI
KABUPATEN GOWA
(STUDI KASUS POLRES GOWA)

Disusun dan diajukan oleh
MOCH. FATHAN FATIR FATONI
B011171630



PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024

HALAMAN JUDUL

**PENGARUH PANDEMI COVID-19 TERHADAP PENINGKATAN
TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KABUPATEN GOWA
(STUDI KASUS POLRES GOWA)**

**OLEH :
MOCH. FATHAN FATIR FATONI
B011171630**

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
pada Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2024

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PENGARUH PANDEMI COVID-19 TERHADAP PENINGKATAN
TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KABUPATEN GOWA**

Disusun dan diajukan oleh

MOCHAMMAD FATHAN FATIR FATONI

B011171630

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Keperdataan
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal, 8 Maret 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.

NIP. 196310241989031002



Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H.

NIP. 198910152019031016

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.

NIP. 198408182010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Moch. Fathan Fatir Fatoni

Nomor Induk Mahasiswa : B011171630

Bagian/Departemen : Hukum Pidana

Judul : Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap
Peningkatan Tindak Pidana Narkotika di
Kabupaten Gowa

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.


Makassar, Januari 2024

Pembimbing Utama



Dr. Syamsuddin Muchtar. S.H., M.H.
NIP. 19631024 198903 1 002

Pembimbing Pendamping



Andi Muhammad Aswin Anas. S.H., M.H.
NIP. 19891015 201903 1 016

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moch. Fathan Fatir Fatoni

NIM : B011171630

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Pengaruh Pandemi *Covid-19* Terhadap Peningkatan Tindak Pidana Narkotika di Kabupaten Gowa. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau seluruhnya adalah karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 08 Maret 2024

Yang Menyatakan



Moch. Fathan Fatir Fatoni

ABSTRAK

MOCH. FATHAN FATIR FATONI, NIM B011171630, “PENGARUH PANDEMI COVID-19 TERHADAP PENINGKATAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KABUPATEN GOWA (STUDI KASUS POLRES GOWA)”

di bawah bimbingan Syamsuddin Muchtar sebagai pembimbing utama dan Andi Muhammad Aswin Anas sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pandemi *Covid-19* terhadap peningkatan tindak pidana narkotika di Kabupaten Gowa dan mengetahui upaya aparat kepolisian dalam menanggulangi peningkatan tindak pidana narkotika di Kabupaten Gowa.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi lapangan dengan cara melakukan wawancara terhadap pihak Kepolisian Resor Gowa. Data pendukung diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Keseluruhan data dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Adapun hasil penelitian yaitu: Pengaruh pandemi *Covid-19* terhadap peningkatan tindak pidana narkotika di Kabupaten Gowa sedang meningkat dari rentan waktu tahun 2017 hingga 2022. Pandemi *Covid-19* sangat berpengaruh terhadap masyarakat untuk melakukan tindak pidana narkotika karena terkena pemutusan hubungan kerja dan faktor ekonomi. Aparat kepolisian melakukan langkah pre-emptif, preventif, dan represif. Kepolisian melakukan penyuluhan ke sekolah, pemasangan baliho, spanduk, pamflet ataupun stiker dan melakukan sosialisasi di desa atau kecamatan.

KATA KUNCI: Kepolisian, Narkotika, Tindak Pidana.

ABSTRACT

ANDI AINUN RESKIA UTAMI, NIM B011181519, "THE INFLUENCE OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE INCREASE OF NARCOTICS CRIME IN GOWA DISTRICT (GOWA POLICE CASE STUDY)" under the guidance of Syamsuddin Muchtar as the main supervisor and Andi Muhammad Aswin Anas as Companion Advisor.

This research aims to determine the influence of the Covid-19 pandemic on the increase in narcotics crimes in Gowa Regency and determine the efforts of the police in dealing with the increase in narcotics crimes in Gowa Regency.

This research uses empirical research with primary and secondary data obtained through field studies by conducting interviews with the Gowa Resort Police. Supporting data was obtained through library research. All data were analyzed descriptively qualitatively.

The research results are: The influence of the Covid-19 pandemic on the increase in narcotics crimes in Gowa Regency is increasing from the vulnerable period of 2017 to 2022. The Covid-19 pandemic has greatly influenced people to commit narcotics crimes because they are affected by job termination and economic factors. Police officers take pre-emptive, preventive and repressive steps. The police carry out outreach to schools, put up billboards, banners, pamphlets or stickers and carry out outreach in villages or sub-districts.

KEYWORDS: Criminal Act, Narcotics, Police.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat kesehatan, kesempatan dan umur yang panjang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pandemi *Covid-19* Terhadap Peningkatan Tindak Pidana Narkotika di Kabupaten Gowa” sebagai syarat dalam penyelesaian Studi Sarjana Hukum pada Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua dan ucapan terimakasih setinggi-tingginya kepada Ayahanda Andi Mohammad Idris serta Ibunda Darmiaty Djemmy yang telah dengan sabar mendidik, menyemangati dan senantiasa memfasilitasi Penulis dalam menggapai cita cita. Kepada saudara-saudara penulis Muhammad Furqan Arsy, Siti Zahrawani Aulia, Andi Mohammad Athar, Siti Zahira Izzati beserta seluruh keluarga besar penulis telah memberikan dukungan moril dan materil selama hidup penulis.

Penulis juga menyampaikan ungkapan terima kasih kepada Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku pembimbing utama dan Bapak Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H selaku pembimbing pendamping yang telah sepenuh hati membimbing, memberi saran, masukan, dan ilmu pengetahuan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini dukungan, dan bantuan berbagai pihak, oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati dan rasa syukur penulis hendak menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof.Dr.Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para wakil rektor, Prof.drg.Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.d., Sp.BM(K) selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc.,Pa.D.,Apt selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan,

Prof.Dr.Farida Pattitingi, S.H., M.Hum selaku Wakil Rektor Bidang Sumberdaya Manusia, Alumni dan Sistem Informasi., Prof. Dr. Eng.Adimaulana, ST., M.Phil selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan Dan Bisnis;

2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.AP. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta para wakil dekan, Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Iln Karita Sakharina, S.H., MA selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni, Dr. Ratnawati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi;
3. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn. selaku Ketua Program Studi Strata 1 (satu) Ilmu Hukum fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan bantuan dan arahan kepada penulis;
5. Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku pembimbing utama dan Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pemikiran ditengah kesibukan untuk mengarahkan serta membimbing Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
6. Tim Penilai Bapak Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H. dan Bapak Muhammad Imran Arief, S.H., M.S. yang telah memberikan saran, masukan dan kritikan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi;
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah mendidik, membimbing, dan memberikan pesan moral serta ilmu pengetahuan selama penulis menempuh studi;
8. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama proses studi dan penyelesaian skripsi ini;

9. Kepolisian Resor Gowa yang telah memberikan berbagai data maupun informasi terkait penelitian yang penulis lakukan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
10. Sahabat-sahabat saya seperjuangan dari MABA Angkatan Pledoi (2017) dan seluruh keluarga besar Sepakbola Hukum Unhas;
11. Untuk seluruh teman-teman seperjuangan UKM Sepakbola Unhas, terima kasih atas bantuannya yang begitu luar biasa.

Terakhir, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis memohon maaf apabila skripsi ini masih terdapat kekurangan. Saran dan masukan sangat penulis harapkan. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi setiap pembacanya. Akhir kata, penulis ucapkan Alhamdulillah Robbil Alamin. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fiat justitia ruat caelum

(Hendaklah keadilan ditegakkan walaupun langit akan runtuh)

Makassar, 08 Maret 2024

Moch. Fathan Fatir Fatoni

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tindak Pidana	9
1. Pengertian Tindak Pidana.....	9
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	11
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	14
B. Narkoba	16
1. Pengertian Narkoba	16
2. Jenis-Jenis Narkoba	18

3. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba	21
C. Pandemi Covid-19.....	24
D. Kepolisian	25
1. Pengertian Kepolisian	25
2. Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian	26
E. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Narkotika	33
1. Faktor Internal.....	33
2. Faktor Eksternal.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Lokasi Penelitian	38
B. Responden.....	38
C. Jenis dan Sumber Data	39
D. Teknik Pengumpulan Data	40
E. Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	42
A. Pengaruh Pandemi <i>Covid-19</i> Terhadap Peningkatan Tindak Pidana Narkotika di Kabupaten Gowa.....	42
B. Upaya Aparat Kepolisian Dalam Menanggulangi Peningkatan Tindak Pidana Narkotika di Kabupaten Gowa	51
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62

LAMPIRAN.....	63
----------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel		Halaman
Tabel 1.	Data Kasus Tindak Pidana Narkotika di Kabupaten Gowa Tahun 2019-2020	42
Tabel 2.	Data Kasus Tindak Pidana Narkotika di Kabupaten Gowa Tahun 2020-2022	44
Tabel 3.	Data Pelaku Terkenda Dampak <i>Covid-19</i> Tahun 2020-2022	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pandemi *Covid-19* (*Coronavirus Disease 2019*) menjadi salah satu periode yang berat bagi semua negara yang mengalaminya, termasuk Indonesia. Pandemi tersebut tidak hanya memberikan dampak langsung dalam aspek kesehatan, melainkan aspek kehidupan lainnya, seperti aspek ekonomi dan sosial. Banyak orang merasa tertekan oleh situasi sulit yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang tidak menentu.¹

Pandemi *Covid-19* memaksakan masyarakat mengisolasi diri untuk memutus rantai penyebaran wabah *Covid-19*. Namun disisi lain mengisolasi diri memberi dampak signifikan yang dirasakan oleh masyarakat, terutama pedagang asongan yang sumber penghasilannya semakin menurun akibat dari pandemi *Covid-19* dan beberapa pegawai terkena dampaknya sehingga banyak yang di PHK dan dirumahkan.

Meningkatnya jumlah pengangguran dan PHK membuat pengedar narkoba dapat menyediakan dan mendistribusikan narkoba. Banyak orang merasa tertekan karena kondisi yang sulit untuk mengendalikan pandemi COVID-19 yang penuh dengan

¹ <https://kepri.bnn.go.id/8422-2/>

ketidakpastian. Jadi orang-orang yang terjerumus dalam pergaulan yang salah kemudian berusaha mencari cara yang merusak untuk melarikan diri, seperti menggunakan narkoba.²

Tidak hanya bagi individu yang menganggur, tetapi juga bagi anggota keluarga mereka, pengangguran menyebabkan stres emosional dan pemikiran yang tidak stabil. Tidak hanya bagi individu yang menganggur, tetapi juga bagi anggota keluarga mereka, pengangguran menyebabkan stres emosional dan pemikiran yang tidak stabil. Mereka mungkin mengalami rasa malu, kebingungan, beban moral, perasaan tidak berharga, kurang percaya diri, atau cinta diri sendiri; mereka juga mungkin mudah tersinggung dan depresi karena tuntutan orang tua dan keluarga. Pengangguran akan mencari pekerjaan dengan berbagai cara. Namun, banyak pengangguran pada akhirnya akan melakukan hal-hal yang melanggar hukum dan norma dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, seperti melakukan kejahatan atau kriminalitas.³

Kasus penyalahgunaan narkoba dan obat berbahaya sudah umum di Indonesia. Penyalahgunaan narkoba secara khusus adalah masalah yang kian meningkat. Walaupun ada undang-undang yang

² Nurul Aeni, "Pandemi COVID-19: Dampak Kesehatan, Ekonomi dan Sosial", Jurnal Litbang, Vol. 17 No. 1, 2021, hlm. 18.

³ Nurliana Cipta Apsari dan Rafli Muhammad Sabiq, *Dampak pengangguran Terhadap tindakan Kriminal Ditinjau Dari Perspektif Konflik*, Jurnal Universitas Padjadjaran, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 53.

membatasi pembedaan tindak pidana narkoba, peningkatan ini tidak dapat dihentikan, dan masalah ini mungkin masih belum terselesaikan.⁴

Saat ini, kejahatan narkoba, yang biasanya dilakukan melalui penyalahgunaan dan peredaran narkoba, telah berkembang menjadi masalah internasional dan menjadi ancaman serius bagi eksistensi dan masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memberantas kejahatan narkoba secara keseluruhan. Pada awalnya, bencana itu akan merusak pemakai atau pengguna narkoba itu sendiri, kemudian meningkat menjadi masalah bagi keluarganya, masyarakat, dan akhirnya negara dan bangsa secara keseluruhan. Ini dapat merusak nilai-nilai budaya dan menghancurkan dasar kehidupan antarbangsa.⁵

Di tengah keresahan bangsa Indonesia saat ini karena wabah COVID-19 yang melanda hampir seluruh dunia, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba juga menjadi perhatian karena peningkatan jumlah kasus di beberapa daerah di Indonesia selama pandemi. Peningkatan kejahatan narkoba selama pandemi di beberapa daerah di Indonesia menjadi perhatian tersendiri.⁶

Disebabkan oleh sistem tata nilai yang dianut oleh warga masyarakat, jumlah tindak pidana penyalahgunaan narkoba, baik

⁴ Dwi Yanny L, *Narkoba Pencegahan dan Penanganannya*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2001, hlm. 1.

⁵ Achmad Rifai, *Narkoba Di Balik Tembok Penjara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014, hlm. 27.

⁶ La Ode Muhamad Sulihin, *Kejahatan Narkoba Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Kendari*, Jurnal Universitas Halu Oleo, Vol. 7 No. 3, 2021, hlm. 394.

pengedar maupun korbannya, terus meningkat. Akibatnya, sistem tata nilai sosial atau pengawasan sosial masyarakat semakin pudar. Sebaliknya, undang-undang yang dianggap sebagai alat social engineering tidak mampu menangani gejala penyimpangan sosial yang sedang terjadi.⁷

Dalam upaya mengurangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika perlu adanya peranan dari aparat penegak hukum yang diharapkan mampu untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa.⁸

Pemerintah terus berupaya mencegah penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang, mengingat banyaknya kasus penyalahgunaan ini. Banyak kasus narkoba di mana orang-orang di Indonesia dan di luar negeri ditangkap, diperiksa, dan didakwa di pengadilan menunjukkan bahwa pemerintah berhasil menangani tindak pidana narkoba.⁹

Sebaliknya, peran masyarakat dalam memberikan informasi kepada penegak hukum juga membantu mereka menangani kasus

⁷ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika*, Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 11.

⁸ Elma Apriyanti, *Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Kecamatan Katobu Kabupaten Muna*, Skripsi, Sarjana Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, 2021, hlm.2.

⁹ Makaro, Moh. Taufik, Moh. Zakky, dan Suhasril, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015, hlm.8

narkotika. Banyak kasus penyalahgunaan narkoba terungkap dengan bantuan ini.¹⁰

Kasus Narkoba di Sulawesi Selatan meningkat selama pandemi *Covid-19* di tahun 2020. Perkara narkoba sepanjang 2020 bertambah sebanyak 93 kasus dari tahun 2019. Jumlah ini naik 4,6% dari 1.996 kasus pada tahun 2019, menjadi 2.089 kasus di 2020. Khususnya di Kabupaten Gowa juga terjadi peningkatan kasus narkoba. Sejak tahun 2019 (sebelum covid-19) kasus mencapai 177 kasus dan di tahun 2020 (covid-19) mencapai 184 kasus.¹¹

Berdasarkan diatas, peneliti akan melakukan penelitian di Polres Gowa mengenai “Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Peningkatan Tindak Pidana Narkotika di Kabupaten Gowa”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh pandemi *Covid-19* terhadap peningkatan tindak pidana narkotika di Kabupaten Gowa?
2. Bagaimanakah upaya aparat kepolisian dalam menanggulangi peningkatan tindak pidana narkotika di Kabupaten Gowa?

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Wawancara Bapak Ipda Amran Dg Tarru, Kanit Narkoba Polres Gowa, 11 September 2023 pukul 10.00 WITA.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pandemi Covid-19 terhadap peningkatan tindak pidana narkoba di Kabupaten Gowa
2. Untuk mengetahui upaya aparat kepolisian dalam menanggulangi peningkatan tindak pidana narkoba di Kabupaten Gowa.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dapat digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai penanggulangan tindak pidana narkoba oleh aparat kepolisian di Kabupaten Gowa.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis dapat dipergunakan sebagai sumber referensi bagi peneliti selanjutnya dalam mengkaji penanggulangan tindak pidana narkoba oleh aparat kepolisian di Kabupaten Gowa.

E. Keaslian Penelitian

Setelah peneliti melakukan penelusuran terhadap judul dan permasalahan yang sama di repository online beberapa perguruan tinggi di Indonesia, diperoleh hasil bahwa terdapat beberapa penelitian dengan topik yang berhubungan erat dengan penelitian ini, yaitu Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba oleh Penegak Hukum. Adapun penelitian tersebut, antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Intan Elvina Devina, Fakultas Ilmu Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang tahun 2022, yang berjudul “Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Anak pada Masa Pandemi *Covid-19* di Kota Magelang”. Skripsi yang ditulis oleh Intan memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu pada topik pembahasannya tentang penyalahgunaan narkoba pada masa pandemi *Covid-19*. Tetapi terdapat perbedaan Rumusan Masalah pada kedua tulisan ini, Intan pada tulisannya lebih spesifik membahas tentang penyalahgunaan narkoba di kalangan anak dibawah umur serta dampak dan solusi penyalahgunaan narkoba pada anak dibawah umur. Sedangkan di dalam tulisan ini, penulis ingin membahas tentang faktor yang menyebabkan peningkatan tindak pidana narkoba serta upaya penegak hukum dalam menanggulangi peningkatan tersebut pada masa pandemi *Covid-19*.

2. Skripsi yang ditulis oleh Suandi Kadir, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2018, yang berjudul “Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba”. Skripsi yang ditulis oleh Suandi memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu pada topik pembahasannya tentang penyalahgunaan narkoba dan pencegahannya. Tetapi terdapat perbedaan Rumusan Masalah pada kedua tulisan ini, Suandi pada tulisannya lebih spesifik membahas tentang peran masyarakat dalam membantu

pencegahan dan dampak penyalahgunaan Sedangkan di dalam tulisan ini, penulis ingin membahas tentang faktor yang menyebabkan peningkatan tindak pidana narkoba serta upaya penegak hukum dalam menanggulangi peningkatan tersebut pada masa pandemi *Covid-19*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pembuat undang-undang menggunakan istilah "peristiwa pidana", "perbuatan pidana", atau "tindak pidana" ketika mereka membuat undang-undang. Namun, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, istilah "delik" sering digunakan untuk mendefinisikan tindak pidana. Dalam ilmu hukum, istilah "tindak pidana" memiliki definisi dasar sebagai istilah yang digunakan untuk menggambarkan peristiwa hukum pidana tertentu. Untuk membedakan tindak pidana dari istilah yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, arti tindak pidana harus jelas dan ilmiah karena tindak pidana mencakup peristiwa-peristiwa yang spesifik dalam domain hukum pidana.¹²

Menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- a) Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat

¹² Kartonogero, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 1995, hlm. 62.

melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.¹³

- b) Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.¹⁴
- c) Menurut E. Utrecht "*strafbaar feit*" dengan istilah peristiwa pidana, yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau melalaikan natalen-negatif, serta akibatnya (keadaan yang ditimbulkan oleh perbuatan atau melakukan itu).¹⁵
- d) Menurut Vos adalah dia adalah salah satu ahli yang mendefinisikan tindak pidana secara singkat, yaitu tindakan manusia yang dihukum oleh peraturan perundang-undangan pidana.¹⁶

Memperhatikan definisi diatas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:¹⁷

- a. Harus ada perbuatan manusia;

¹³ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan", Jakarta, 2002, hlm. 155

¹⁴ S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2*, Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta, 1998, hlm. 208.

¹⁵ Erdianto Effendi, *Hukum Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 98.

¹⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 97.

¹⁷ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 60.

- b. Tindakan yang dilakukan oleh manusia bertentangan dengan peraturan;
- c. Tindakan yang disebutkan di atas dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan hukuman pidana;
- d. Tindakan itu dilakukan oleh individu yang memiliki dipertanggungjawabkan; dan
- e. Tindakan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku.

Tindak pidana umumnya berkaitan dengan tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana khusus hanya membahas norma hukum atau standar, dan tidak membahas hal-hal yang diatur oleh undang-undang. Tindak pidana khusus ini tidak diatur oleh hukuman pidana umum.¹⁸

Oleh karena itu, secara umum, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan disertai dengan ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹⁹

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian tindak pidana yang lebih mendalam, elemen-elemen tindak pidana ditemukan

¹⁸ Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, *Tindak Pidana Khusus*, Universitas Terbuka, 2017, hlm. 7.

¹⁹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 37.

dalam tindak pidana. Sebenarnya, setiap pelanggaran pidana harus memiliki elemen-elemen lahiriah (fakta) dari tindakan tersebut, serta kelakuan dan konsekuensi yang ditimbulkannya. Keduanya terjadi di alam lahir (dunia).

Unsur-unsur tindak pidana yaitu:²⁰

a. Unsur Objektif

Unsur yang tidak berkaitan dengan si pelaku dan berkaitan dengan situasi di mana tindakan si pelaku hanya dilakukan terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku
- 3) Kausalitas

b. Unsur Subjektif

Unsur yang ada pada atau terkait dengan si pelaku dan mencakup segala sesuatu yang ada di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Ketidaksengajaan atau kesengajaan (*culpa atau dolus*)
- 2) Tujuan suatu percobaan, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Berbagai makna yang terkait dengan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.

²⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 50.

4) Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, menurut Pasal 340 KUHP.

5) Perasaan takut yang diatur dalam Pasal 308 KUHP.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah sebagai berikut:²¹

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau = tidak berbuat atau membiarkan)
- b. Ancaman pidana (*statbaar gesteld*)
- c. Tindakan yang melanggar hukum (*onrechtmatige*), dan
- d. Dilakukan secara tidak tepat (*met schuld in verband stand*)

Menurut Pompe, untuk terjadinya perbuatan tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan manusia
- b. Memenuhi rumusan dalam syarat formal
- c. Bertentangan dengan hukum

Menurut Jonkers unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan Hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. Dipertanggungjawabkan.²²

²¹ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2012, hlm. 12.

²² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, 2008, hlm. 81.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

a. Menurut sistem KUHP

Di dalam KUHP yang berlaku di Indonesia sebelum tahun 1918 dikenal kategorisasi tiga jenis peristiwa pidana yaitu:

1. Kejahatan (*crime*)
2. Perbuatan buruk (*delict*)
3. Pelanggaran (*contravention*)

Saat ini, KUHP membedakan peristiwa pidana hanya dalam dua jenis: "misdrijf" (kejahatan) dan "overtreding" (pelanggaran). Tidak ada syarat yang diberikan dalam KUHP untuk membedakan antara keduanya. Semua yang tercantum dalam buku II dianggap sebagai kejahatan oleh KUHP, sedangkan semua yang tercantum dalam buku III dianggap sebagai pelanggaran.²³

Hal-hal ini menunjukkan bahwa pembagian tindak pidana itu tidak selamanya harus terdiri dari dua jenis saja seperti dalam KUHP kita sekarang. KUHP sendiri tidak merumuskan atau menjelaskan dasar dari pembagian tersebut. Pembagian tersebut hanya didasarkan atas penempatan saja, yaitu: semua

²³ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 72.

perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang ditempatkan dalam Buku kedua merupakan “kejahatan”, sedangkan yang ditempatkan dalam Buku Ketiga merupakan “pelanggaran”. Hal ini ternyata dari bab-bab dari KUHP itu sendiri.²⁴

Ada perbedaan antara perbuatan pidana formil dan materiil. Yang pertama adalah perbuatan pidana, dengan fokus pada perbuatan yang dilarang. Perbuatan pidana formil adalah perbuatan pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, tanpa mempertimbangkan konsekuensi yang disebutkan dalam Pasal 362 KUHP mengenai pencurian dan Pasal 160 KUHP mengenai penghasutan. Namun, perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang fokus pada hasil yang dilarang. Akibat yang dilarang baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai setelah perbuatan pidana ini terjadi. Oleh karena itu, jenis perbuatan ini membutuhkan akibat untuk selesainya perbuatan, seperti yang disebutkan dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 378 tentang penipuan.²⁵

Jenis perbuatan pidana terdiri dari delik komisi (*commission act*) dan delik omisi (*omission act*). Delik komisi adalah delik yang

²⁴ *Ibid.*, hlm. 73.

²⁵ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 102.

melakukan pelanggaran terhadap larangan, seperti mencuri, penipuan, dan pembunuhan. Sedangkan delik omisi adalah pelanggaran yang merupakan pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 552 KUHP. Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana kesengajaan (delik dolus) dan kealpaan (delik culpa). Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Misalnya perbuatan pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP. Sedangkan delik culpa adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan. Misalnya Pasal 359 KUHP tentang kealpaan seseorang yang mengakibatkan matinya seseorang.²⁶

B. Narkoba

1. Pengertian Narkoba

Dua istilah yang sekarang marak dipergunjingkan orang adalah narkoba dan narkoba, yang menyerang masyarakat kita, terutama generasi mudanya. "Narkoba" adalah singkatan dari kata "obat" dan "bahan berbahaya". Selain "narkoba", Departemen Kesehatan Republik Indonesia telah menambahkan istilah "napza", yang merupakan singkatan dari "narkoba", psikotropika, dan zat

²⁶ *Ibid.*

adiktif. Para profesional kesehatan dan rehabilitasi sering menggunakan istilah ini.²⁷

Narkotika (narcois) berasal dari bahasa Yunani dan berarti "menidurkan", yang berarti suatu zat atau obat yang membiuskan seseorang sehingga mereka tidak merasakan apa-apa. Obat perangsang susunan saraf pusat berkembang dan tidak hanya terbatas pada obat tidur. Narkotika adalah zat yang memiliki efek tertentu pada penggunaannya, seperti pembiusan, kehilangan rasa sakit, peningkatan semangat, halusinasi, atau khayalan.²⁸ Namun, dalam bahasa Inggris, kata "narkotika", yang berarti "obat bius," digunakan. Secara umum, obat-obatan memiliki kemampuan untuk mengurangi dan mengubah kesadaran (*anestetik*) serta mengurangi atau bahkan menghilangkan rasa sakit (*analgetik*). Di dunia pengobatan, bahan ini digunakan sebagai obat bius (*anestetika*) untuk membius pasien yang akan dioperasi agar mereka tidak merasakan sakit selama operasi.²⁹

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:

"Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya

²⁷ Wahidah Abdullah, *Pelaksanaan Pendidikan Islam dan Implementasinya Terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika*, Alauddin University, Makassar, 2017, hlm. 99.

²⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 121.

²⁹ Wahidah Abdullah, *op cit*, hlm. 118.

rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan.”

Pengertian umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 menyatakan bahwa narkoba merupakan bahan kimia atau obat yang sangat membantu dan dibutuhkan untuk mengobati penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi individu atau masyarakat, khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih berbahaya jika dikombinasikan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, yang dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa, yang pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional.³⁰

2. Jenis-jenis Narkoba

Narkoba dibagi dalam 3 jenis, yaitu Narkotika, Psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Tiap jenis dibagi-bagi lagi ke dalam beberapa kelompok:

a. Narkotika

Narkotika adalah sejenis zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun bukan sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan

³⁰ Lilik Mulyadi, *Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Hakim PN. Jakarta Utara, Vol. 1 No. 2 Juli, 2018, hlm. 27

kesadaran serta hilangnya rasa. Zat ini dapat menyebabkan ketergantungan dan mengurangi bahkan menghilangkan rasa sakit. Narkotika memiliki daya adiksi (ketagihan) dan toleran (penyesuaian) yang sangat tinggi. Mereka juga memiliki daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Pecandu narkoba tidak dapat lepas dari cengkramannya karena ketiga sifat narkoba ini.³¹

Berdasarkan UU No.22/1997, jenis- jenis narkotika dapat dibagi menjadi 3 golongan.

Golongan I: Narkotika yang hanya dapat digunakan secara ilmiah dan tidak dimaksudkan untuk terapi serta berpotensi menyebabkan ketergantungan. Misalnya adalah heroin/putaw, kokain, ganja, dan lain- lain.

Golongan II: Narkotika yang berkhasiat pengobatan sering digunakan sebagai opsi terakhir; mereka dapat digunakan dalam terapi dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi mereka memiliki potensi tinggi untuk menyebabkan ketergantungan. Misalnya, morfin, petidin, dan turunan atau garam narkoba.

Golongan III: Narkoba yang bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan berkhasiat pengobatan, banyak digunakan

³¹ Dr. Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, ed. Daniel P. Purba, S.sos. (t, k: Esensi Erlangga, t.t), 2006, hlm. 11.

dalam terapi, dan memiliki potensi ringan untuk menyebabkan ketergantungan. Misalnya, kodein dan garam-garam yang termasuk dalam kategori narkotika.

Narkotika terbagi menjadi tiga kategori: narkotika alami, narkotika semi sintetis, dan narkotika sintetis

a) Narkotika Alami

Jenis narkotika alami narkotika yang zat adiktifnya berasal dari tanaman (alam) seperti: ganja, hasis, koka dan opium.

b) Narkotika Semi sintetis

Narkotika semi sintetis adalah narkotika alami yang diolah dan menjadi zat adiktifnya (intisarinnya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran seperti: morfin, kodein, heroin dan kokain.

c) Narkotika Sintetis

Narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkoba (substitusi) seperti: petidin, methadone dan naltrexone.³²

b. Psikotropika

Psikotropika sendiri menurut Undang-Undang No 5 tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 "psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun

³² Tim Visimedia, *Mencegah Terjerumus Narkoba*, Visimedia, Tangerang, 2006, hlm. 5.

sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku”.³³

3. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba

Undang-Undang Nomor 35 Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap perbuatan yang tanpa hak berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan narkotika adalah bagian dari tindak pidana narkotika. Pada dasarnya, penggunaan narkotika hanya boleh dilakukan untuk tujuan pengobatan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Namun, apabila diketahui bahwa penggunaan narkotika dilakukan untuk tujuan di luar tujuan tersebut, penggunaan tersebut dianggap sebagai tindak pidana narkotika, seperti yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa:

“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”

Pasal 111 hingga 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba. Tindakan pidana yang diatur oleh

³³ Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 5 Tahun 1997, Tentang Psicotropika.

undang-undang ini dapat dikategorikan menjadi 9 (sembilan) kategori, termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika;
- b. Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika;
- c. Kejahatan yang menyangkut pengangkutan dan trasito narkotika;
- d. Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika;
- e. Kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika;
- f. Kejahatan yang menyangkut tidak melapor pecandu narkotika;
- g. Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi narkotika;
- h. Kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan narkotika;
- i. Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika.

Penyalahgunaan narkoba dapat didefinisikan sebagai proses, cara, atau tindakan yang salah menggunakan narkoba. Ini karena kata "salah guna" berasal dari kata "salah guna", yang berarti bertindak tidak sebagaimana mestinya atau berbuat salah.

Menurut Djoko Prakoso, Bambang R. L., dan Amir M., definisi penyalahgunaan narkoba adalah:³⁴

- a. Secara konsisten,
- b. Sekali-kali (kadang-kadang),

³⁴ Tedy Subrata, Aldo Joe, Ahmad Syahrul, *Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal STIH Painan, Banten, Vol. 2, No. 8, 2021, hlm. 250.

- c. Terlalu banyak,
- d. Tidak mengikuti saran dokter (non medik).

Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur definisi hukum dari penyalahgunaan narkotika:

“Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.”

Namun, Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur keadaan ketergantungan pada diri pecandu narkoba, yaitu:³⁵

“Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.”

Kebergantungan mental ini dapat menyebabkan perubahan tingkah laku dan perangai. Jika seseorang tidak dapat melepaskan diri dari ketergantungan pada narkoba, seseorang disebut mengalami kebergantungan fisik karena, jika seseorang tidak memakai narkoba, mereka akan merasakan siksaan fisik, seolah-olah mereka dianiaya. Kebergantungan fisik ini dapat mendorong

³⁵ Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

seseorang untuk melakukan kejahatan, untuk memperoleh uang untuk membeli narkoba, dan lambat laun dapat menyebabkan gangguan pada kesehatan.

Hubungan antara penyalahgunaan narkoba dan pecandu narkoba sangat erat. Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba secara tanpa hak, tanpa pengawasan dokter.³⁶

C. Pandemi Covid-19

Pandemi adalah wabah global. Dengan kata lain, wabah ini menjadi masalah yang dihadapi oleh orang-orang di seluruh dunia. HINI, yang diumumkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia pada tahun 2009, adalah contoh pandemi global.

World Health Organization (WHO) mengatakan pandemi adalah ketika penyakit baru menyebar di seluruh dunia melampaui batas.³⁷ Keluarga besar virus corona menyebabkan berbagai penyakit, mulai dari gejala ringan hingga berat. Setidaknya dua jenis virus yang diketahui menyebabkan penyakit berat, seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). COVID-19, atau coronavirus disease 2019, adalah penyakit baru yang

³⁶ Tedy Subrata, Aldo Joe, Ahmad Syahrul, *Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal STIH Painan, Banten, Vol. 2, No. 8, 2021, hlm. 250.

³⁷ Ramadan S. Utiahman, *Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Penurunan Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pasar Rizky Desa Kolongan Tetempangan*, Skripsi, Sarjana Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri, Manado, 2021, hlm.28

belum pernah dikenal sebelumnya yang menyerang manusia. Gejala infeksi Covid-19 termasuk gangguan pernapasan akut, seperti demam, batuk, dan sesak napas. Masa inkubasi berkisar antara 5 dan 14 hari, dengan periode terpanjang 14 hari.³⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, pandemi Corona Virus (Covid-19) adalah penyakit yang menyebar di seluruh dunia pada tahun 2019 di Kota Wuhan, Hubei, Tiongkok, pada tanggal 1 Desember 2019. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan COVID-19 sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020.³⁹

D. Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Di sepanjang sejarah, istilah yang digunakan polisi ternyata memiliki definisi yang berbeda, setiap negara memiliki definisi polisi yang berbeda, karena setiap negara biasanya menggunakan istilah mereka sendiri, seperti yang terlihat di Inggris menggunakan istilah "*police*", istilah "*polizei*" digunakan di Jerman, dan di Belanda dengan istilah "*politie*", sedangkan istilah "polisi" di Indonesia merupakan istilah belanda diindonesiakan "*politie*".⁴⁰

Polisi didefinisikan dengan cara yang sama di berbagai negara; misalnya, di Inggris, polisi bertanggung jawab untuk

³⁸ Wahyu Aji, *Dampak Covid-19 Terhadap Implementasi Pembelajaran Daring Di Sekolah Dasar, Jurnal Ilmu Pendidikan*, Univ Kristen Satya Wacana, Semarang, Vol.2, No. 1, hlm. 57.

³⁹ Ramadan S. Utiahman, *op cit*, hlm.29

⁴⁰ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, PTIK/Gramedia, Jakarta, 1994, hlm. 13

menjaga ketertiban umum dan melindungi orang dan diri mereka sendiri dari situasi yang mungkin menimbulkan bahaya atau gangguan umum serta tindakan yang melanggar hukum. Di Indonesia, polisi didefinisikan sebagai badan pemerintah yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang) atau anggota dari badan pemerintahan (pegawai negara yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum).⁴¹

Polda adalah lembaga pemerintah Republik Indonesia yang bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan tegaknya hukum serta menjaga ketentraman masyarakat dengan tujuan menjaga kesatuan kebijakan dan pelaksanaan teknis kepolisian.⁴² Pasal 1 angka 1 UU Republik Indonesia No.2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia mendefinisikan Polri sebagai segala hal awal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian

Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan fungsi Polri. Kepolisian adalah salah satu "fungsi pemerintah/negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,

⁴¹ W.J.S Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1983, hlm. 763

⁴² Momo Kelana, *op cit*, hlm. 31

penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat". Webster menyatakan bahwa definisi fungsi kepolisian adalah "*function*" yang berarti "*performance the special work done by a structure*".⁴³ Pada dasarnya, fungsi adalah semua tindakan yang dilakukan untuk melakukan tugas dengan cara terbaik untuk mencapai tujuan.

Ada perbedaan pendapat di kalangan para sadana tentang fungsi polisi. KIST menyatakan bahwa polisi adalah bagian dari kekuasaan eksekutif yang bertugas melindungi negara, alat-alat negara, demi kelancaran roda pemerintahan, rakyatnya, dan hak-haknya terhadap penyerangan dan bahaya dengan selalu waspada, dengan pertolongan dan paksaan.

G.Gewin memberikan perumusan yang lebih lugas tentang tugas polisi, mengatakan bahwa polisi adalah bagian dari tugas negara, perundang-undangan, dan pelaksanaan untuk menjamin tata tertib ketentraman dan keamanan, menegakkan negara, dan menanamkan penertiban ketaatan dan kepatuhan.⁴⁴

Menciptakan "tata tentrem kerta raharja" adalah tujuan kepolisian. Ini termasuk pembidangan dalam tugas-tugas hukum, sosial, pendidikan, dan kebijakan (yang bersifat pencegahan). Tugas ini dapat diuraikan sebagai berikut:⁴⁵

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Djoko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 136.

⁴⁵ Momo Kelana, op cit, hlm. 100

- a. Tugas justisial adalah polisi memiliki hubungan erat dengan penegakan hukum dan undang-undang yang mengatur sanksi pidana.
- b. Tugas sosial adalah Polisi memiliki hubungan erat dengan menjaga kesejahteraan dan mencapai tujuan nasional.
- c. Tugas pendidikan adalah Polisi membantu masyarakat memahami dan memahami hukum, terutama kesadaran hukum masyarakat.
- d. Tugas *bestuurlijk* adalah polisi menjaga, mengatur, dan membantu masyarakat menjaga tata kehidupan, seperti memberi izin keramaian dan mengemudi.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan wewenang dan tugas kepada POLRI untuk menjalankan fungsinya. Tugas pokok POLRI diatur dalam Pasal 13 dan 14:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
- b. Menegakkan hukum, dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan pada masyarakat.

Namun, Pasal 14 ayat (1) menetapkan tanggung jawab Kepolisian Republik Indonesia:

- a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f) Melakukan koordinasi, pengawasan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindakan pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana

termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

- j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam hidup tugas kepolisian; serta
- l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 15 ayat 1 huruf C Undang-Undang No.2 Tahun 2002, "penyakit masyarakat" termasuk pengemis dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan, memabukan, perdagangan manusia, penghisapan atau praktek lintah darat, dan pungutan liar. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, otoritas ini dilaksanakan secara terakomodasi dengan instansi terkait.

Pasal 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian mengatur wewenang Polri sebagai berikut:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;

- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.⁴⁶

Dalam Pasal 5 Ayat 1 KUHAP, wewenang POLRI sebagai penyelidik dijelaskan sebagai berikut:

- “Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:
- a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang:

⁴⁶ Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
 2. Mencari keterangan tentang barang bukti
 3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
 4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- b. Atas perintah penyidik dapat melakukan berupa:
1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan
 2. Pemeriksaan dan penyitaan surat
 3. Mengambil sidik jari dan memotret seorang
 4. Membawa dan menghadapkan seseorang para penyidik.”

Sementara Pasal 7 ayat 1 KUHAP memuat wewenang penyidik yang menyatakan bahwa:

- “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
 - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
 - i. Mengadakan penghentian penyidikan
 - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum dengan bertanggung jawab.”

Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga melandasi nilai-nilai religius dan norma-norma kehidupan, seperti yang tercantum dalam Pasal 19 Ayat 1 yang menyatakan bahwa "Dalam melaksanakan tugas dan

wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak sesuai dengan agama mereka". Undang-undang ini dimaksudkan untuk menjaga agar tugas POLRI tetap pada jalan yang benar dan mencegah anggota-anggota POLRI menyimpang dari.

E. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Narkotika

Faktor internal pelaku dan eksternal pelaku adalah dua penyebab penyalahgunaan narkoba, yakni:⁴⁷

1. Faktor Internal

Pelaku, ada banyak penyebab kejiwaan yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana narkotika, penyebab internal ini termasuk:

a) Perasaan Egois

Merupakan sifat yang dimiliki oleh setiap orang. Sifat ini sering mendominasi perilaku seseorang secara tidak sadar, seperti halnya dengan orang yang berhubungan dengan narkoba, pengedar, dan pengguna narkoba. Pada titik tertentu, rasa egois seseorang dapat mendorongnya untuk memiliki dan atau menikmati secara penuh apa yang mungkin dihasilkan dari narkoba.

⁴⁷ A.W. Widjaya, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, CV. Armico, Bandung, 1985, hlm. 13

b) Kehendak Ingin Bebas

Selain itu, sifat ini adalah sifat dasar yang dimiliki manusia. Namun, ada banyak norma yang membatasi kehendak bebas tersebut dalam tata pergaulan masyarakat. Setiap kali seseorang diapit oleh beban pikiran dan perasaan, keinginan untuk menjadi bebas muncul dan terwujud dalam perilaku mereka. Seseorang yang berada dalam himpitan dapat dengan mudah melakukan tindak pidana narkoba jika mereka berinteraksi dengan orang lain yang berkaitan dengan narkoba.

c) Kegoncangan Jiwa

Dalam kebanyakan kasus, hal ini terjadi karena alasan kejiwaan yang tidak dapat diatasi atau dihadapi. Ia dapat dengan mudah terlibat dalam tindak pidana narkoba dalam keadaan jiwa yang labil jika ada orang yang berkomunikasi dengannya tentang narkoba.

d) Rasa Keingintahuan

Mereka yang lebih muda biasanya memiliki perasaan ini. Mereka ingin hal-hal baik dan buruk. Rasa ingin tahu tentang narkoba juga dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal ini sangat banyak, tetapi berikut adalah beberapa yang paling signifikan:⁴⁸

a) Keadaan Ekonomi

Pada dasarnya, ada dua jenis kondisi ekonomi: ekonomi yang baik dan ekonomi yang kurang atau miskin. Dalam kondisi yang baik, orang dapat dengan mudah memenuhi kebutuhannya, tetapi dalam kondisi yang kurang baik, pemenuhan kebutuhan menjadi sangat sulit, dan orang-orang berusaha untuk keluar dari tekanan ekonomi. Dalam hal narkoba, orang-orang yang memiliki pendapatan yang baik dapat lebih cepat ingin mengetahui, menikmati, dan sebagainya tentang narkoba. Orang-orang yang memiliki keadaan keuangan yang sulit juga dapat melakukannya, tetapi kemungkinannya lebih kecil dari pada mereka yang memiliki pendapatan yang cukup. Dengan berbagai macam dan variasi harga narkoba, tindak pidana narkoba dapat terjadi dalam keadaan ekonomi apa pun.⁴⁹

b) Pergaulan/Lingkungan

Pada dasarnya, pergaulan ini terdiri dari lingkungan tempat tinggal atau pergaulan, lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan lainnya. Ketiga lingkungan tersebut dapat

⁴⁸ Ardiansyah Ibrahim, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017, hlm.30

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 31

berdampak negatif pada seseorang; sebagai akibat dari interaksi dengan mereka, bertindak baik atau sebaliknya. Jika narkoba dapat diperoleh dengan mudah dalam lingkungan seperti itu, maka kecenderungan untuk melakukan tindak pidana narkoba semakin besar.

c) Kurangnya Pengawasan

Dengan demikian, tidak hanya pengawasan yang dilakukan pemerintah tetapi juga pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat. Mata rantai peredaran, produksi, dan pemakaian narkoba dikontrol sebagian besar oleh pemerintah. Pasar gelap, produksi gelap, dan jumlah pecandu narkoba akan terus meningkat jika tidak ada pengawasan. Pada gilirannya, mengelola situasi seperti itu sulit. Namun, karena keluarga adalah bagian penting dari masyarakat, mereka seharusnya melakukan pengawasan yang ketat terhadap anggota keluarganya agar mereka tidak melakukan tindak pidana narkoba. Jika tidak ada pengawasan seperti di atas, tindak pidana narkoba tidak sulit untuk dilakukan.⁵⁰

d) Kemudahan

Di sini, kemudahan dimaksudkan bahwa semakin banyak jenis narkoba beredar di pasar gelap, semakin besar kemungkinan terjadi tindak pidana narkoba.

⁵⁰ *Ibid.*

e) Ketidaksenangan dengan Keadaan Sosial

Narkotika dapat digunakan sebagai cara untuk melepaskan diri dari keadaan sosial yang terhimpit, meskipun hal itu hanya sementara. Namun, bagi orang-orang tertentu yang memiliki wawasan, uang, dan sumber daya lainnya, narkotika juga dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam kasus pidana narkotika, kedua faktor tersebut tidak selalu terjadi secara terpisah; sebaliknya, mereka dapat terjadi karena kedua faktor tersebut saling mempengaruhi.⁵¹

⁵¹ *Ibid.* hlm. 33.